



WALIKOTA BENGKULU
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR SAMISAKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penguatan ekonomi kerakyatan melalui melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan kelompok masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif, serta untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha bagi tenaga kerja baru.
 - b. Bahwa untuk pengelolaan dana bergulir diperlukan lembaga mandiri dan independen dan mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
dan
WALIKOTA BENGKULU,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR SAMISAKE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Bengkulu beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Bengkulu.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Dana Bergulir Samisake adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota, dunia usaha, serta sektor non-pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha.
5. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bengkulu.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan/atau badan

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

7. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggaraan urusan pembinaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja yang berkedudukan dibawah dinas.
9. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam skala usaha mikro kepada anggota dan masyarakat , pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan pengelolaan dana bergulir samisake berasaskan:

- a. Keadilan
- b. Otonomi daerah

- c. Kehati-hatian
- d. Transparan
- e. Berkelanjutan
- f. efisiensi dan efektifitas,
- g. kredibilitas dan
- h. akuntabilitas

Pasal 3

Maksud Dana Bergulir Samisake adalah untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan dan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian.

Pasal 4

Tujuan Dana Bergulir Samisake adalah :

1. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. perluasan kesempatan kerja dan usaha melalui Penciptaan lapangan kerja baru;
3. Peningkatan daya saing daerah;
4. Terlaksananya upaya percepatan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelibatan Pemerintah Kota, dunia usaha, masyarakat lokal dan kelompok masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif.

BAB III BENTUK DAN SASARAN

Pasal 5

Dana Bergulir Samisake berbentuk investasi jangka panjang non permanen pemerintah Kota dengan penyaluran berupa uang.

Pasal 6

Sasaran Dana Bergulir Samisake adalah masyarakat yang mempunyai potensi berusaha dan/atau mengembangkan usaha mikro.

BAB IV KARAKTERISTIK

Pasal 7

Karakteristik dana bergulir Samisake adalah sebagai berikut :

- a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. disalurkan/dipinjamkan kepada perseorangan/kelompok masyarakat dan usaha mikro dan wajib ditagih kembali dengan nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada perseorangan/kelompok masyarakat lainnya (*revolving fund*);
- c. sewaktu-waktu dana tersebut dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Kota;

dan

- d. Mengelola dana bergulir yang bersumber dari luar APBD.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 8

Sumber dana bergulir Samisake adalah:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Hibah dari pihak ketiga yang sah.
- c. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang dapat disenergikan dan diintegrasikan, karena memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.
- d. Jasa pengembalian pinjaman dana bergulir samisake

BAB VI PEMANFAATAN DANA BERGULIR

Pasal 9

- (1) Dana Bergulir Samisake dimanfaatkan untuk membiayai usaha ekonomi produktif
- (2) Pemanfaatan dana bergulir Samisake sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk pembukaan usaha baru dan pengembangan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dana bergulir samisake

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan dana bergulir Samisake dilaksanakan oleh UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan dana bergulir Samisake, UPTD melakukan kerjasama dengan LKM pada setiap kelurahan.
- (2) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga berbadan hukum dan ditetapkan oleh UPTD berdasarkan kriteria tertentu.
- (3) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir;
 - b. menetapkan penerima dana bergulir;
 - c. menandatangani akad kredit dengan

- penerima manfaat;
 - d. menyalurkan dana bergulir sesuai dengan akad kredit;
 - e. pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas pemasaran bagi penerima dana bergulir;
 - f. penagihan dan monitoring kepada penerima dana bergulir; dan
 - g. penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan dana bergulir.
- (4) Kepada LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi hasil usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata kerja pelaksanaan tugas, dan bagi hasil usaha lembaga keuangan mikro diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Persyaratan Penerima

Pasal 12

- (1) Setiap pemohon pinjaman dana bergulir Samisake harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Pemohon pinjaman untuk modal pembukaan usaha baru harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Kota Bengkulu;
 - b. tergabung dalam kelompok

- c. memiliki rencana usaha dan rencana keuangan;
 - d. tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
 - e. bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. bersedia mengikuti bimbingan dan pendampingan;
 - g. mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
- (3) Pemohon pinjaman untuk pengembangan usaha harus memenuhi syarat:
- a. penduduk kota Bengkulu;
 - b. Tergabung dalam kelompok;
 - c. memiliki rencana pengembangan usaha dan rencana keuangan;
 - d. memiliki usaha dan tempat usaha;
 - e. tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
 - f. memiliki jaminan;
 - g. bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. bersedia mengikuti bimbingan;
 - i. mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
 - j. bersedia menampung tenaga kerja baru sesuai perkembangan usahanya.

Bagian Kedua Pinjaman dan Jasa

Pasal 13

- (1) pinjaman ditentukan berdasarkan hasil penilaian kelayakan usaha
- (2) Besarnya pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.
- (3) Jasa pinjaman dana bergulir Samisake diatur dengan peraturan walikota.

Bagian Ketiga Penyaluran Dana Bergulir

Pasal 14

- (1) UPTD menyalurkan dana bergulir Samisake melalui rekening LKM sesuai dengan kontrak kerjasama berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi, verifikasi, dan penilaian kelayakan usaha, LKM menyalurkan dana bergulir samisake kepada penerima pinjaman yang telah ditetapkan.
- (3) Penyaluran dana bergulir samisake kepada LKM dan penerima pinjaman dilaksanakan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
- (4) Untuk pelaksanaan penyaluran dana bergulir samisake, setiap LKM dan penerima pinjaman wajib membuka

rekening pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat Pengembalian Dana Bergulir Samisake

Pasal 15

Pengembalian dana bergulir samisake dilakukan antara :

- a. Penerima manfaat kepada LKM
- b. LKM kepada UPTD

Paragraf 1

Penerima manfaat kepada LKM

Pasal 16

- (1) Pengembalian dana bergulir samisake dilakukan dengan sistem angsuran yang meliputi pokok pinjaman ditambah jasa.
- (2) Jangka waktu pengembalian angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Pembayaran angsuran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kesepakatan antara LKM dengan penerima manfaat yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (4) Pembayaran angsuran dari penerima manfaat kepada LKM dapat dilakukan melalui bank atau sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.

- (5) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran, dikenakan denda sesuai aturan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengembalian dana bergulir samisake sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
LKM kepada UPTD

Pasal 17

- (1) Pengembalian pokok pinjaman dana bergulir samisake dari LKM kepada UPTD dilakukan secara bertahap dimulai tahun ketiga.
- (2) Dana bergulir samisake yang tidak tersalurkan dapat ditarik kembali oleh UPTD.

Bagian Kelima
Kewajiban Penerima Dana Bergulir

Pasal 18

- (1) Penerima dana bergulir Samisake wajib:
 - a. melaksanakan usaha sesuai dengan proposal yang diajukan;
 - b. menerima usul pendamping usaha yang ditujuk;
 - c. membuat laporan kemajuan usaha;
 - d. mengembalikan pinjaman dana bergulir samisake sesuai ketentuan;

- e. melaporkan rencana perubahan usaha kepada UPTD melalui LKM untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penerima dana yang tidak mengembalikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pemberian Keringanan

Pasal 19

- (1) Atas kondisi tertentu, penerima manfaat dapat mengajukan keringanan kewajiban pengembalian dana bergulir Samisake kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perpanjangan jangka waktu pengembalian.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari LKM dan UPTD.
- (4) Walikota atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pemberian keringanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian keringanan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pembebasan Pembayaran

Pasal 20

- (1) Pembebasan kewajiban pembayaran dana Samisake oleh penerima hanya dapat dilakukan oleh walikota;
- (2) Walikota dalam memberikan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari LKM dan UPTD dengan alasan penerima dana bergulir benar – benar tidak mampu melakukan pembayaran dana bergulir karena alasan keadaan kahar (*Force Majeure*).

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Penerima manfaat wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha dan keuangan kepada LKM setiap bulannya.
- (2) Atas dasar laporan usaha dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan dana bergulir yang dikelolanya kepada UPTD setiap tiga bulan.
- (3) UPTD melaporkan perkembangan pengelolaan dana bergulir Samisake kepada Walikota melalui Dinas dan ditembuskan kepada dinas yang tugas dan fungsinya dibidang pengelolaan keuangan daerah setiap tiga bulan.

- (4) Laporan keuangan dana bergulir Samisake oleh UPTD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Samisake.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan administrasi, keuangan dan keterampilan usaha.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas wajib berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait lainnya.

BAB XI SANKSI

Pasal 23

- (1) Sanksi terhadap penerima manfaat dana bergulir samisake atas penyalahgunaan keterlambatan pengembalian, dan/atau tidak mengangsur dana bergulir diatur dalam perjanjian pengguliran dana.
- (2) Pengelola dana bergulir samisake yang menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan daerah diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi

pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dana bergulir yang telah disalurkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah, tetap dikelola oleh instansi pengelola sebelumnya sampai dengan terbentuknya UPTD.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 25

- (1) UPTD Pengelola Dana Bergulir Samisake harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Sebelum UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pengelolaan BLUD secara penuh, diterapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 3

(tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Oktober 2013

WALIKOTA BENGKULU,

DTO

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

DTO

H. YADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR SAMISAKE

I. UMUM

Pembangunan Nasional yang secara filosofis dan yuridis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seharusnya mampu memberikan pemerataan disemua sektor dan semua lapisan masyarakat termasuk kesenjangan antar daerah. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun dalam kenyataannya, peningkatan taraf hidup ini belum dapat dinikmati oleh setiap masyarakat yang ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat miskin.

Tak terkecuali di Kota Bengkulu berdasarkan data yang ada sampai tahun 2011 angka kemiskinan di Kota Bengkulu masih sebesar 22,23 % berada jauh di atas angka kemiskinan provinsi yaitu 17,36% dan nasional sebesar 12,36%. Tingkat kemiskinan 22,20% ini meningkat dari tahun 2010 yang hanya diangka 17,69%. Target RPJM Nasional, pada tahun 2014 diharapkan tingkat kemiskinan nasional berada 8 - 10%, dan target MDG's 7,5% tahun 2015. Pada perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Untuk mengurangi angka kemiskinan dalam mencapai target tersebut di atas, Pemerintah Kota Bengkulu telah bertekad dengan motto Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Untuk Rakyat, yang berarti alokasi anggaran haruslah sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memprogramkan kegiatan dana bergulir Samisake. Kegiatan ini pada hakekatnya adalah upaya

pemerintah untuk melaksanakan percepatan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelibatan seluruh elemen yang ada di Kota Bengkulu, yaitu pemerintah kota dunia usaha, masyarakat lokal dan kelompok masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif serta untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan dan mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha bagi tenaga kerja.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan membantu penguatan modal kepada individu dan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Bengkulu.

Sebagai langkah untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan dana bergulir Samisake, kemudian diatur dalam peraturan daerah yang merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir Samisake sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu.

Program Dana bergulir Samisake pada prinsipnya merupakan program pinjaman lunak bagi masyarakat dan pengusaha mikro yang akan memulai usaha atau mengembangkan usahanya dengan dana yang berasal dari pemerintah dan sumber dana lainnya. karena merupakan pinjaman, maka setiap peminjam berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dengan diberikan beban bunga yang perda ini disebut biaya jasa.

Selanjutnya untuk mengelola dana bergulir Samisake, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk unit pelaksana teknis dinas pada dinas yang menangani urusan perkoperasian dan UMKM. Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut berbentuk Badan Layanan Umum Daerah. Untuk menyalurkan dana bergulir Samisake, UPTD menunjuk

dan bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro baik yang berbadan hukum perusahaan maupun berbadan hukum koperasi yang berada pada masing-masing kelurahan di Kota Bengkulu. Pola kerjasamanya adalah LKM bertindak selaku pelaksana penyalur dana bergulir Samisake dengan tugas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima, pembinaan, penagihan dan pelaporan. Dengan demikian UPTD maupun Dinas tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan pola ini diharapkan akses masyarakat terhadap dana bergulir semakin besar dan sekaligus mengurangi resiko penyaluran dana yang tidak tepat sasaran.

Dalam peraturan daerah ini juga diberikan kemungkinan penerapan sanksi bagi penerima pinjaman dan pengelola. Penetapan sanksi yang diberikan tidak diatur secara tegas dalam peraturan daerah ini, Sanksi terhadap penerima pinjaman dana bergulir samisake atas penyalahgunaan keterlambatan pengembalian, dan/atau tidak mengansur dana bergulir diatur dalam dalam perjanjian pengguliran dana, sedangkan sanksi bagi pengelola dana bergulir Samisake yang menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan daerah diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mempercepat pelaksanaan peraturan daerah ini, maka kepada Pemerintah Kota Bengkulu telah diperintahkan untuk segera membentuk UPTD pengelola dana bergulir Samisake dan menyusun Peraturan Walikota yang merupakan peraturan pelaksana perda ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan dana bergulir samisake dilakukan secara merata ke seluruh masyarakat sehingga setiap masyarakat berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses dan menikmati danana samisake guna membangun atau meningkatkan usaha produktifnya.

Huruf b

Asas otonomi daerah mengandung pengertian mengandung bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia.

Huruf c

Asas kehati-hatian mengandung pengertian bahwa pengelolaan dana samisake dilaksanakan dengan teliti dan cermat untuk memastikan dana tersebut dapat digulirkan tepat sasaran

Huruf d

Asas transparan mengandung pengertian bahwa pengelolaan dana samisake dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat

Huruf e

Asas berkelanjutan mengandung pengertian bahwa pengelolaan dana samisake adalah program pemerintah kota yang akan dilaksanakan secara terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

Huruf f

Asas Efisiensi dan efektifitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan dana samisake dilaksanakan sadan layanan umum.

Huruf g

Asas Kredibilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan dana samisake dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kredibilitas yang baik dalam mengelola keuangan dana bergulir.

Huruf h

Asas Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan dana samisake dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Penentuan penyaluran dana bergulir Samisake dilaksanakan melalui bank daerah dimaksudkan untuk mendukung perkembangan usaha milik daerah.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.

Yang dapat digolongkan sebagai kahar (force majeure) dalam Peraturan Daerah ini meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kebakaran.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 06